

**MENGAGAS MODEL FAST-TRACK LEGISLATION
DALAM SISTEM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**
(Initiating the Fast-Track Legislation Model in the Law-Making System in Indonesia)

Bayu Aryanto

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: bayuaryanto3@gmail.com

Susi Dwi Harijanti

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: harijanti.susi@gmail.com

Mei Susanto

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: m.susanto@unpad.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas gagasan pengadopsian model pembentukan undang-undang secara cepat (*fast-track legislation*-FTL) di Indonesia. Tawaran ini dilatarbelakangi atas tidak jelasnya proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Ada yang butuh waktu yang lama, namun ada juga yang dilakukan dengan cara cepat, tanpa kriteria yang jelas. Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus, artikel ini berkesimpulan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya berkaitan dengan permasalahan waktu. Dengan begitu, untuk memperjelas status proses pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan cepat, maka model FTL sebagai salah satu solusi, yakni metode yang tidak mengurangi setiap proses legislasi, melainkan hanya mempercepat setiap proses legislasi tersebut. Melalui mekanisme tersebut, setidaknya ada 5 manfaat yang diharapkan, *pertama*, guna menjamin asas kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang. *Kedua*, sebagai alat pemenuhan dalam merespon kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, guna memberikan pedoman kepada para pembentuk undang-undang. *Keempat*, guna mengurangi penggunaan Perppu oleh Presiden. *Kelima*, guna membantu badan peradilan dalam melakukan pengujian formil. Lima manfaat tersebut menjadi alasan yang membuat gagasan model FTL layak dipertimbangkan sistem pembentukan undang-undang di Indonesia.

Kata Kunci: *fast-track legislation*, pengaturan, undang-undang

Abstract

This article discusses the adoption of fast-track legislation in Indonesia. This idea was motivated by the lack of clarity in the process of forming laws in Indonesia. Some took a long time, but some were done quickly, without clear criteria. Through the statutory approach, conceptual approach, comparative approach and case approach, this article concludes that in order to clarify the status of the law formation process that is carried out quickly, the fast-track legislation model needs to be regulated and applied, that is, a method that does not reduce legislative process, but only accelerate legislative process. through this mechanism is expected to provide five benefits. First, to guarantee the principle of legal certainty. Second, as a means of fulfillment in responding to community needs. Third, to provide guidelines to legislators. Fourth, to reduce the use of the Perppu. Fifth, to assist the judiciary in conducting formal examinations.

Keywords: *fast-track legislation*, law, regulation